



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 112 Th. 1972

18 Agustus 1972.

No. 2/PD/26/1971

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN KLUNGKUNG

„Menetapkan Peraturan Daerah" yang berikut .
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pajak Radio.

Pasal 1

Undang2 Pajak Radio dimaksud dalam Undang2 Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 1947 serta segala perubahan dan/atau tambahan yang telah diadakan berlaku mutatis - mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung,

Pasal 2

Perkataan2 yang dimaksudkan dalam Undang2 tersebut sebagaimana dibawah ini :

1. „Kepala Kantor Telepon".
2. „Kepala Pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon".
3. „Kantor Pos"
4. „Kepala Kantor Penetapan Pajak".
5. „Undang - Undang'.'.
6. „Menteri Keuangan".

ber-turut2 harus dibaca :

1. „Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung"
2. „Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung"
3. „Kantor Camat"
4. „Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung atau Pejabat yang ditunjuk olehnya".
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkuag".
6. „Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung".

Pasal 3.

Besarnya Pajak untuk tiap pesawat Penerima Radio Rp.30,— (tiga puluh rupiah) untuk sebulan almenak.

Pasal 4

- (1) Besarnya biaya penagihan Rp. 10.— (sepuluh rupiah).
- (2) Besarnya denda Rp. 60,— (enam puluh rupiah).

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan dalam Lembaran Daerah dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 April 1971.

Mengetahui dan menyetujui :	Ditetapkan di : Klungkung
Bupati Kepala Daerah	Pada tanggal : 19 Maret 1971. An.
Kabupaten Klungkung	D.P.R.D. - G.R. Kab. Klungkung,
	Ketua,
t.t.d	t.t.d.
(TJOKORDA ANOM PUTRA)	(MADE MEGEG)

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 18 Juli 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NO. 2/PD/26/1971 TANGGAL 19 MARET 1971**

Tentang

PAJAK RADIO

PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini dipandang perlu diadakan antara lain untuk menetapkan besarnya Pajak Radio didalam Daerah Kabupaten Klungkung begitupun besarnya denda dan biaya penagihan sesuai dengan situasi ekonomi di Daerah Kabupaten Klungkung dewasa ini.

Penjelasan pasal demi pasal :

- Pasal 1 dan 2** Cukup jelas.
- Pasal 3** Pajak harus dibayar sebelum tanggal 15 dari bulan yang berjalan pada Kantor Camat dimana pesawat radio didaftarkan atau terdaftar.
- Pasal 4** (1) Jika pada tanggal 15 dari bulan yang berjalan, pembayaran pajak masih belum dipenuhi, harus dipungut biaya penagihan sebesar Rp.10,—
- (2) Jika wajib pajak menunggak pajak dua bulan berturut - turut dikenakan denda sebesar Rp.60,—
- Pasal 5** Cukup jelas.

Klungkung, 19 Maret 1971.
An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kab. Klungkung.
Ketua,

t.td.

(MADE MEGEG)—

No. Pemda 10/29/14 - 229

SALINAN dari buku daftar surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-
Jakarta, 23 Oktober 1971.-

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 1 Juli 1971 No. Des. II/4/65 perihal permohonan pengesahaan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tanggal 19 Maret 1971 No. 2/PD, 26/1971 tentang pajak radio.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : a. Undang - undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Daerah yo Undang - undang No. 6 tahun 1969 ;
b. Undang - undang No. 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yo Undang - undang No. 8 tahun 1968 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 1 Pebruari 1967 No. 8 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tanggal 19 Maret 1971 No. Des. II/4/65 tentang pajak radio dengan perubahan sebagai berikut :
Pasal 5:Angka tahun,,1969” diubah jadi ,,1971”

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Klungkung di Klungkung.
3. Sdr. Sekretaris Negara di Jakarta.
4. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
5. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.

MENTERI DALAM NEGERI

t.t.d.

AMIRMACHMUD.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
& OTONOMI DAERAH,

t.t.d.

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO.-